



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

MASYHUR, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam bertempat tinggal di Lengkok Bunut, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Sel. tanggal 31 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama **MASYHUR** di **Montong Karang** sesuai dengan **Surat Tanda Tamat Belajar SLTP No. 20 OA oe 0015903** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 4 Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
1. Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga **PEMOHON** tertulis dan terbaca atas nama HORPI, lahir di Lengkok Bunut.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tentang kesalahan format nama dan tempat lahir pemohon atas nama **HORPI**, lahir di Lengkok Bunut, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca menjadi **MASYHUR** dengan tempat lahir **Montong Karang**.
3. Bahwa mengenai Penggantian Nama dan Tempat Lahir terlebih dahulu mendapat ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Selong.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, yang memeriksa permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memeberi izin kepada PEMOHON untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan Nama, dan Tempat Lahir, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, tertulis nama **HORPI** lahir di Lengkok Bunut, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama menjadi **MASYHUR** tempat lahir **Montong Karang**.
3. Mengabulkan / memerintahkan kepada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR, untuk mencatat dan membetulkan kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5203180906820001 dan Kartu Keluarga Nomor : 5203182911110020 dari semula bernama **HORPI**, lahir di Lengkok Bunut dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama menjadi **MASYHUR** lahir di **Montong Karang**.
4. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama MASYHUR, tertanggal Surabaya, 4 Juni 1997, selanjutnya disebut bukti P-1;
- Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, No. 5203182911110020, atas nama Kepala Keluarga ARUN, tertanggal 10 Desember 2012, selanjutnya disebut bukti P-2;
- Asli dan fotokopi KTP, NIK: 5203180906820001, atas nama HORPI, selanjutnya disebut bukti P-3;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RISMAWAN PUTRA SANJAYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon yang bernama MASYHUR, namun tidak mengetahui tanggal lahirnya pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena Pemohon adalah kakak sepupunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua dari pemohon;
- Bahwa Pemohon dipanggil MASYHUR di tempat tinggalnya bukan HORPI;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai nama lain selain dari MASYHUR;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **MUHAMMAD RIANDY YOSA AKBAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon yang bernama MASYHUR, namun tidak mengetahui tanggal lahirnya pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi beranjak remaja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua dari pemohon;
- Bahwa Pemohon dipanggil MASYHUR di tempat tinggalnya bukan HORPI;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai nama lain selain dari MASYHUR;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang;

3. Saksi **ABDUL RAUF**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon yang bernama MASYHUR, namun tidak mengetahui tanggal lahirnya pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua dari pemohon;
- Bahwa Pemohon dipanggil MASYHUR di tempat tinggalnya bukan HORPI;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai nama lain selain dari MASYHUR;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon MASYHUR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon berubah menjadi HORPI ketika Pemohon pergi ke Malaysia sebagai TKI, adapun yang mengurus dokumen Pemohon waktu itu adalah Tekong, sehingga identitas Pemohon di KTP dan di Kartu Keluarga berubah;
2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pekebun di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon membetulkan tentang kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, atas Nama : **HORPI**, lahir di Lengkok Bunut, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama menjadi **MASYHUR** lahir di **Montong Karang**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **RISMAWAN PUTRA SANJAYA, MUHAMMAD RIANDY YOSA AKBAR dan ABDUL RAUF**;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam fotocopy Kartu Tanda Penduduk (bukti P-3) membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Lengkok Bunut Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya, menerangkan bahwa Para saksi mengetahui nama pemohon yang bernama MASYHUR dan para saksi sejak kecil sudah mengenal Pemohon dengan nama MASYHUR (vide : bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon benar bernama MASYHUR, Lahir di Montong Karang, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5203180906820001 dan Kartu Keluarga Nomor : 5203182911110020 dari semula bernama **HORPI**, lahir di Lengkok Bunut dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama menjadi **MASYHUR** lahir di **Montong Karang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P-3 tersebut ternyata bahwa Pemohon telah terdapat kesesuaian Nama, Tempat lahir serta Nomor Induk Kependudukan dan sesuai dengan yang didalilkan dalam permohonannya, maka dari ke dua alat bukti tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar khususnya nama dan tempat lahir yang ada dalam bukti P.1 (fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama MASYHUR);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi “ Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon, Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan Ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dimana Pemohon ingin membetulkan tentang kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5203180906820001 dan Kartu Keluarga Nomor : 5203182911110020 dari semula bernama **HORPI**, lahir di Lengkok Bunut dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama menjadi **MASYHUR** lahir di **Montong Karang**, dan perubahan tersebut bukan merupakan suatu nama gelar maupun marga keluarga dan nama yang dimohonkan tidak melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, serta pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk mencatat tentang pergantian Nama dan Tempat Lahir tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5203180906820001 dan Kartu Keluarga Nomor : 5203182911110020 dari semula bernama **HORPI**, lahir di Lengkok Bunut dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama menjadi **MASYHUR** lahir di **Montong Karang**, pada buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan Nama, dan Tempat Lahir, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, tertulis nama **HORPI** lahir di Lengkok Bunut, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama menjadi **MASYHUR** tempat lahir **Montong Karang**;
3. Memerintahkan Kepada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR, untuk mencatat dan membetulkan kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5203180906820001 dan Kartu Keluarga Nomor : 5203182911110020 dari semula bernama **HORPI**, lahir di Lengkok Bunut dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama menjadi **MASYHUR** lahir di **Montong Karang**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **14 September 2020**, oleh **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 88/Pen.Pdt.P/2020/PN Sel tanggal 31 Agustus 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **L ARFIAN MAHFIZ, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

L ARFIAN MAHFIZ, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000.00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | Rp. 10.000.00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp.131.000.00 (Seratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)